

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang patut dalam mewujudkan perkawinan.

Firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُؤْا رِبْكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu, (QS.An-Nisa'; 1)(Depertemen Agama RI 1998).

Secara bahasa mahar adalah suatu yang diberikan seorang pria kepada seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami isteri, secara istilah mahar adalah suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isteri, baik dalam bentuk benda atau jasa

memerdekakan, mengajarkan dan sebagainya. Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya, di antaranya adalah hak menerima mahar (Ghazaly 2006,84).

Sementara mahar menurut fuqaha adalah nama sebagai sesuatu yang menjadi hak perempuan disebabkan akad nikah atau hubungan badan. Beberapa pengertian yang telah dikemukakan dapat digaris bawahi bahwa mahar tersebut adalah pemberian wajib calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya dan berdosa bagi suami yang tidak menyerahkan mahar kepada isterinya, kewajiban membayar mahar tersebut disebabkan karena dua hal, yaitu karena adanya akad nikah dan karena senggama sungguhan.

Mahar itu merupakan suatu unsur penting dalam pernikahan yang tanpanya ikatan pernikahan itu tidak sempurna. Oleh karena itu, isteri memiliki wewenang penuh untuk menetapkan besarnya mahar itu kepada suaminya atau walinya (Rahman1996,70), tidak adanya penyebutan kesediaan pemberian dan penerimaan mahar dalam *shigat aqad* nikah oleh pihak suami dan pihak isteri berarti masing-masing pihak tidak rela mengadakan kehidupan suami istri itu (Mukhtar 1993,92).

Mahar dapat dilihat dari dua sisi, kualifikasi dan klasifikasi mahar. Sisi kualifikasi, mahar dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni: mahar yang berasal dari benda-benda yang sifatnya kongkrit, seperti Dinar, Dirham dan mahar dalam bentuk manfaat atau jasa seperti mengajarkan membaca al-Quran dan sebagainya. Sedangkan dilihat dari aspek klasifikasi, mahar dapat dibagi ke dalam mahar *Musamma* yaitu mahar yang besarnya disepakati oleh kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditanggihkan atas persetujuan isteri. Kemudian mahar *Mitsil*, yakni mahar yang tidak disebutkan secara eksplisit pada waktu akad berlangsung (Nuruddin.Tarigan 2006,125).

Aturan mengenai penyebutan mahar secara jelas dalam akad nikah belum penulis temukan di dalam undang-undang dan buku yang telah penulis baca sedangkan telah banyak terjadi realita dan kejadian di tengah-tengah masyarakat mengenai mahar yang menunggu kejelasan dan kepastian hukumnya, Imam an-Nawawi berkata: menurut *al-ashhab* bahwa, mahar tidak merupakan rukun dalam akad nikah. Berbeda dengan barang dagangan dan harga dalam jual beli, karena maksud yang agung dalam pernikahan adalah bersenang-senang dan semamecamnya, ia berdiri pada pasangan suami istri dan keduanya rukun. Boleh tidak menyebutkan mahar dalam nikah, tetapi sunnah disebutkan agar mematahkan pertikaian dan lebih bermanfaat bagi wanita (Azzam. Hawwas 2009,178).

Realita yang terjadi kecamatan Koto Tengah yang merupakan salah satu dari 11Kecamatan yang ada di Kota Padang, pembayaran mahar di Koto Tengah menjadi hal yang tidak di anggap penting oleh calon pasangan suami isteri, opini ini penulis dapat dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa orang narasumber seperti pegawai KUA kecamatan Koto Tengah dan beberapa istri di Kecamatan Koto Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan masalah yang penulis anggap masih janggal dan belum jelas kedudukannya, masalah yang penulis temukan tersebut adalah kurangnya perhatian masyarakat Kecamatan Koto Tengah terhadap mahar sehingga memunculkan berbagai macam masalah di antara masalahnya adalah tidak disebutkannya secara jelas mahar-mahar yang telah disepakati oleh calon pengantin pada saat akad nikah sehingga akan dapat merugikan bagi pihak isteri, pada saat akad nikah, wali dan calon suami hanya menyebutkan seperangkat alat shalat saja sebagai mahar yang mana hal ini sudah menjadi trend di tengah masyarakat awam karena mudah diucapkan dan mudah di ingat saat melafazkannya, tanpa memikirkan dampak atau kegunaan dari mahar tersebut.

Pada kenyataannya penulis menemukan bahwa mahar yang disepakati bukan hanya sekedar seperangkat alat shalat saja, melainkan ada beberapa benda lain yang tidak disebutkan ketika akad seperti berupa emas, kendaraan bermotor dan lain-lain, seperti yang terjadi pada keluarga AU (25Tahun) yang menikah pada tahun 2015 lalu di kelurahan batipuh panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang (Ulinuha 2017), emas yang dijanjikan sebagai mahar dalam perkawinan tidak disebutkan adanya ketika akad nikah, padahal sebelum dilangsungkan pernikahan mereka calon suami istri sudah menyepakati emas untuk dijadikan mahar dalam pernikahannya dan hingga sekarang sudah mempunyai 3 orang anak, emas yang dijanjikan pun belum diterima isteri”, tentu hal ini sangat merugikan bagi AQ sebagai seorang istri, mahar yang seharusnya menjadi haknya dan bisa ia manfaatkan belum juga ia dapatkan.

Kejadian serupa juga terjadi pada pernikahan DS (27 tahun) mereka menikah pada tahun 2016 di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang (Shalihah2017), kendaraan bermotor yang disepakati sebelum pernikahan tidak disebutkan juga dalam akad nikah, lagi-lagi hanya menyebutkan seperangkat alat shalat saja, mahar lain yang dijanjikan oleh calon suaminya pada waktu itu adalah sebuah motor, walaupun itu motor kredit/angsuran, dalam setahun perjalanan rumah tangga mereka DS pun ikut membayar angsuran kredit motor tersebut, karena suaminya tidak sanggup membayar angsuran motor itu sendirian, tentu hal ini sangat merugikan bagi DS karena mahar yang seharusnya menjadi hak nya tidak dapat ia nikmati secara utuh dan harus berkorban juga untuk mendapatkan mahar tersebut.

Berdasarkan hasil tanya jawab dengan seorang pegawai KUA Koto Tangah bapak Hendri, pada tanggal 26 mei 2017 beliau mengatakan bahwa“permasalahan mahar di Koto Tangah tidak dianggap serius oleh masyarakat, karena kebanyakan pasangan yang hendak menikah hanya menginginkan pernikahannya cepat berlangsung dan tidak ada hal-hal

yang menghambat kelancaran pernikahannya”(Hendri 2017), padahal pernikahan merupakan suatu syariat Islam yang melaksanakannya merupakan sunnah dan memerlukan tatacara sendiri dalam praktiknya.

Berdasarkan realita di Kecamatan Koto Tangah kebanyakan orang menganggap sepele dalam hal pernikahan seperti halnya masalah pembayaran mahar, padahal mahar merupakan kewajiban calon suami kepada calon isterinya yang harus dibayar baik secara tunai ataupun berhutang, karena tidak melafazkan mahar ketika akad nikah, dari itu menimbulkan keragu-raguan dan merugikan bagi pihak isteri.

Merujuk pada permasalahan ini penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul”**PROBLEMATIKA MAHAR DI KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok pikiran yang tertuang dalam latar belakang di atas serta untuk terarahnya skripsi ini, maka masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah: Pelaksanaan pemberian Mahar di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

3. Pertanyaan Penelitian

- 3.1. Bagaimana pelaksanaan pemberian mahar yang diperjanjikan di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang?
- 3.2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mahar yang diperjanjikan tetapi tidak dilafazkan saat akad nikah di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang?

4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- 4.1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian mahar yang diperjanjikan tetapi tidak dilafazkan saat akad nikah di Kecamatan koto tangah Kota Padang

- 4.2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap mahar yang diperjanjikan tetapi tidak dilafazkan ketika akad nikah di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.
- 4.3. Sebagai sumbangan pemikiran dan partisipasi penulis dalam pembangunan ilmu pengetahuan terutama dalam disiplin ilmu Syari'ah.
- 4.4. Sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah pada khususnya dan mahasiswa UIN pada umumnya.
- 4.5. Sebagai bahan untuk menyelesaikan tugas akhir di jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

5. Signifikasi Penelitian

Signifikasi penelitian pada skripsi ini adalah untuk melihat tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pemberian mahar di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, sebagaimana realita di Kecamatan Koto Tengah bahwa perjanjian mahar yang telah disepakati oleh calon suami istri tidak disebutkan secara jelas ketika akad nikah sehingga merugikan bagi pihak isteri karena tidak jelas nya kedudukan dari barang yang tidak disebutkan ketika akad nikah tersebut.

6. Studi Literatur

Dalam penelitian ini penulis tidak menemukan kajian yang sama dengan bahasan ini di perpustakaan pusat UIN Imam Bonjol Padang maupun di perpustakaan Fakultas Syari'ah sendiri, namun penulis menemukan pembahasan yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis bahas yaitu:

- 6.1 Skripsi Armin, NIM:307.147 berjudul *Kedudukan Hutang Mahar Setelah Suami Mengetahui Istrinya Tidak Perawan Lagi Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kenagarian Padang Mentinggi Kec.Rao Kab.Pasaman Barat)*. Jurusan Ahwal Asy-syakhsiyyah, Fakultas Syariah,

IAIN Imam Bonjol Padang. Adapun kesimpulan dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum Islam memandang tentang suami yang belum membayar utang mahar terhadap istrinya setelah suami mengetahui istrinya tidak perawan lagi. Pembayaran mahar di Kenagarian Padang Mentinggi Kecamatan Rao sering dilakukan secara berutang disebabkan terlalu besar mahar yang diminta calon istri.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pembahasan tersebut berbeda dengan pembahasan yang akan penulis bahas. Bahasan yang akan penulis bahas adalah tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan pemberian mahar yang tidak disebutkan ketika akad nikah yang terjadi ditengah masyarakat Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.

6.2 Skripsi Laila A'rifatun Nuriyati, NIM.2101305 (2008), *Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Mazhab Tentang Batasan Mahar*, Jurusan Ahwal Asy-syakhsiyyah, Fakultas Syariah. Skripsi ini membahas tentang batasan bagi seorang laki-laki untuk memberikan mahar kepada seorang isteri. Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Imam Hambali dan Imam Syafii berpendapat bahwa mahar tidak ada batas rendahnya, Imam Malik berpendapat bahwa mahar minimal adalah seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham timbangan atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar serendah-rendahnya adalah sepuluh dirham. Metode istinbath yang digunakan Imam Hambali dan Imam Syafii yang meniadakan batas terendah mahar adalah berdasarkan *hadist* dari Qutaibah dari Abdul Aziz bin Abi Khazim yang telah disepakati *shahihnya*. Sedangkan Imam Malik dan Imam Hanafi menggunakan metode istinbath berupa *Qiyash* dalam batas minimal mahar, sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Hanafi bahwa mahar itu punya kesamaan ibadah, dimana ibadah ditentukan waktunya. Karena

itu melakukan ibadah hanya dibenarkan bila sesuai dengan ukuran yang ditentukan Syariat Islam.

Berdasarkan keterangan di atas bahwa skripsi ini sangatlah berbeda dengan permasalahan yang penulis bahas, bahwa penulis membahas tentang pelafazan mahar yaitu tinjauan Hukum Islam mengenai mahar yang tidak disebutkan ketika akad nikah.

6.3 Skripsi Aniqotus Sa'adah, NIM: 062111007 (2010), Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, Jurusan Ahwal Asy-syakhsyiyah dengan judul *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Mitsil bagi Isteri yang ditinggal Mati Suaminya Qobla dukhul*. Skripsi ini membahas tentang pendapat Imam Malik tentang suami yang meninggal dunia *Qobla dukhul* dan ketika akad mahar nya belum ditentukan, maka kesimpulan dari skripsi adalah bahwa isteri tidak berhak mendapatkan mahar sama sekali, karena menurut Imam Malik hak untuk mendapatkan mahar itu pada *istimta'* (kenikmatan), dengan demikian isteri hanya berhak mendapatkan harta pusaka serta diwajibkan *iddah*. Sedangkan menurut pendapat Imam Hanafi, Imam Syafii dan Imam Ahmad bin Hambal dalam permasalahan ini isteri berhak mendapatkan mahar *mitsil* secara penuh dan isteri juga berhak mendapatkan harta warisan dan juga diwajibkan *iddah*, karena hak isteri untuk mendapatkan mahar itu terletak pada akad.

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa pembahasan penulis sama-sama membahas tentang mencari hukum mengenai pelafazan mahar, bedanya yaitu permasalahan yang penulis teliti tidak termasuk kepada mahar *mitsil*. Maka tidak ada kesamaan yang signifikan dari skripsi di atas dengan permasalahan yang penulis teliti.

7. Landasan Teori

Mahar atau maskawin adalah nama bagi harta yang harus diberikan kepada perempuan karena terjadinya akad pernikahan. Dalam

fiqh terdapat sejumlah istilah lain yang mempunyai konotasi sama dengan mahar yaitu *Ajrun, Faridh, sadaq, Nihlah*. Para *fuqaha* ada yang berpendapat bahwa mahar adalah rukun dalam akad nikah, namun ada juga yang berpendapat bahwa mahar hanya merupakan syarat sah nya nikah, menurut syafiiyah mahar merupakan kewajiban suami sebagai syarat untuk memperoleh manfaat dari isteri, baik secara ekonomis maupun biologis (Al-Jaziri Tth, 94). Tidak berbeda jauh dengan mazhab malikiyah yang berpendapat bahwa mahar adalah rukun dari akad nikah yang tidak adanya mengakibatkan pernikahan tidak sah, akan tetapi sah pernikahannya walau tidak disebutkan mahar dalam akad nikah (Al-Jaziri Tth, 12). Hanafiah memaknai mahar sebagai suatu yang tidak harus disebutkan dalam akad nikah, hal ini dikarenakan menurut Asysyaukani, mahar adalah hanyalah kebiasaan (lazim) bukan syarat ataupun rukun dari nikah, sedangkan hal yang bisa dijadikan mahar adalah harta atau sesuatu yang secara hukum dapat diambil manfaatnya (Zaid Tth, 262).

Konsep mahar ini mengacu pada firman Allah SWT: Q.S annisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Penjelasan ayat tersebut bahwa mahar wajib diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya,

kewajiban menyerahkan mahar ini bukan merupakan rukun dalam pernikahan, hanya syarat sah akad, oleh karenanya kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya pernikahan begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang tidak mengurangi sahnya pernikahan. Menurut Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pemberian mahar ini hukumnya wajib yang jumlah, jenis dan bentuknya disepakati oleh kedua belah pihak, penentuan mahar harus didasarkan pada asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Pada masa jahiliyah perempuan haknya dihancurkan (tidak diberikan hak yang sama sekali), perempuan tidak mempunyai hak milik sempurna, sehingga mereka tidak mungkin bisa membelanjakan hartanya, dengan datangnya Islam hak perempuan ditegakkan, perempuan diberikan mahar dan bukan merupakan menjadi hak milik orang tuanya dan itupun didasarkan keridhoan dan pilihannya, mahar ini merupakan hak wajib wanita yang harus ditunaikan, karena mahar adalah memuliakan wanita dan merupakan indikator kerelaan dirinya untuk diberikan kepada laki-laki (Sabiq 1983, 135). Nurjanah Ismail mencatat bahwa pada masa jahiliyah mahar dianggap sebagai harga pengantin perempuan, sebagaimana masyarakat suku lainnya. Ada wali yang membelanjakan untuk membeli barang-barang yang diperlukan pengantin wanita ketika ikut ke rumah suaminya, ada juga wali yang mengambil seluruhnya untuk dirinya sendiri, ini dilakukan karena dia menganggap dirinya berhak melakukan demikian, namun Islam melarang kerabat pengantin perempuan mengambil sesuatu dari maskawin, maskawin dinyatakan sebagai hak milik perempuan, hal ini diterangkan pada surat annisa' ayat 4 (Ismail 2003, 37). Sudah menjadi tugas Islam untuk

menegakkan dan memposisikan wanita secara proporsional. Tugas yang awalnya dengan memberikan properti dan akses kepada wanita perlu dilanjutkan sampai pada tahap pemberian akses publik dan fungsi sosial yang sama.

8. Metode penelitian

8.1. Jenis Penelitian

Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan di tengah- tengah masyarakat Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang suatu keadaan atau realita yang terjadi di Kecamatan Koto Tangah dengan alat pengumpulan data wawancara(*interview*).

8.2. Sumber Data

8.2.1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah penulis peroleh dari wawancara dengan orang yang bersangkutan dengan pembahasan yaitu: Pasangan yang sudah menikah sebanyak 15 orang reponden dipilih secara acak oleh penulis, Petugas KUA 1 orang, Tokoh agama 2 orang dan Tokoh adat 1 orang.

8.2.2. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder dalam penelitian ini penulis dapatkan dari berbagai referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti melalui studi kepustakaan dan media elektronik.

8.3. Teknik Pengumpulan Data

8.3.1. Wawancara

Pihak-pihak yang diwawancara adalah pihak-pihak berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti seperti pasangan suami istri, petugas KUA, pemuka adat dan alim ulama yang sekiranya dapat memberikan data untuk membantu penyempurnaan skripsi ini.

8.3.2. Dokumentasi

Suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis yang sesuai dengan permasalahan.

8.4. Teknik Analisis Data

Pada bagian ini penulis menganalisis data secara mendalam dan teliti. Melalui analisis deskriptif kualitatif, disatu sisi akan didapatkan informasi yang bersifat kuantitatif dan relatif cermat mengenai persebaran frekuensi data, selanjutnya penulis akan mengolah dan menganalisa data-data yang di peroleh, kemudian menghubungkan data yang satu dengan yang lainnya, selanjutnya penulis memberikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh tersebut kemudian disusun dalam bentuk karya ilmiah